



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 33.A TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT
KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyetaraan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Ternate, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kota Ternate;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INSPEKTORAT KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Ternate.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kota Ternate.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Ternate
9. Staf Ahli adalah Pembantu Walikota Ternate.
10. Asisten adalah Pembantu Sekretaris Daerah Kota ternate
11. Bagian adalah Unit Organisasi yang ada di dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Kepala Bagian adalah Pimpinan Unit Organisasi pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Sub Bagian adalah Sub Unit Organisasi Bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah.
14. Kepala Sub Bagian adalah Pimpinan sub Unit Organisasi bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dinas.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 2

- (1).Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2).Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

- (3).Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (5) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Inspektorat

Pasal 4

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah.

- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, rivi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - d. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
 - f. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administrasi mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 5

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah yang membawahi:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, huruf b, dan huruf c masing-masing membawahi:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 4 (empat) bagian yang terdiri :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Hukum, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Bagian Kerja Sama, membawahi Kelompok Kerja Fungsional.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari:
 1. Bagian ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi 4 (empat) Bagian terdiri dari:
1. Bagian Organisasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Umum, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Protokoler Komunikasi Pimpinan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Protokoler; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari:
- a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bagian Risalah, Persidangan dan Perundang-undangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Bagian Keuangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 8

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
- (3) Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (4) Tugas dan Fungsi Staf Ahli ditetapkan diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Staf Ahli dalam Pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Madya, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Daerah untuk yang bertugas di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan untuk yang bertugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior.
- (5) Jumlah Tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

BAB VI
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eselonering

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II.A atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli adalah Jabatan Eselon II.B atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Sekretaris Inspektur, Inspektur Pembantu dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Jabatan Eselon III.A atau Jabatan Administrator.
- (4) Jabatan Eselon IV.A yang disetarakan dengan Jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat daerah dan Inspektorat adalah Jabatan Fungsional Ahli muda.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Inspektorat, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Jabatan Eselon IV.A atau Jabatan Pengawas.

Bagian Kedua
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Kepala Sub, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.
- (4) Jabatan Fungsional Umum diangkat dan diberhentikan berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata Cara pengangkatan Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 260);

- b. Peraturan Walikota Ternate Nomor 5.A Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 376.A); dan
- c. Peraturan Walikota Ternate Nomor 28.A Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Inspektorat Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 399.A);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 28 September 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 498.A


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR : 33 Tahun 2022
 TANGGAL : 28 September 2022
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
 INPEKTORAT KOTA TERNATE.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TERNATE




WALIKOTA TERNATE

M. TAUFID SOLEMAN

SKPD	BAG. HUKUM
f	f

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR : 33.A Tahun 2022
 TANGGAL : 28 September 2022
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
 INSPEKTORAT KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE



WALIKOTA TERNATE

M. TAUHID SOLEMAN

SKPD	BAG. HUKUM
1	1

LAMPIRAN III


PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 33 Tahun 2022

TANGGAL : 28 September 2022

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
INSPEKTORAT KOTA TERNATE.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KOTA TERNATE



WALIKOTA TERNATE


M. TAUHID SOLEMAN

SKPD	BAG. HUKUM
	